

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, yang berhubungan dengan “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Berdaya Di Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah”. Maka penulis menarik kesimpulan yaitu

1. Bentuk zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat yaitu pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan modal usaha sesuai kebutuhan kepada *mustahiq* dalam jangka waktunya lima tahun agar dapat menggunakan dana zakat secara terus menerus sehingga menghasilkan sesuatu untuk mengangkat kesejahteraan ekonominya dengan memberikan beberapa formula seperti edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, pendampingan *Good Manufacturing Procces* (GMP), legalitas, dan pemasaran. Program ini mengedepankan skema *qardul hasan* dimana pinjaman yang diberikan tidak wajib untuk dikembalikan.
2. Hambatan dan upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif program Desa Berdaya tidak menurunkan hasil dari penyaluran zakat tersebut karena zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq* apabila pendistribusian, pendampingan dan penyalurannya tepat sasaran. Dengan demikian walaupun pada tahun 2021 penyaluran dana di bidang ekonomi lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020, Rumah Zakat berhasil menciptakan kesejahteraan ekonomi *mustahiq* dengan merubah pendapatan *mustahiq* yang signifikan sehingga dapat mengubah statusnya menjadi *muzakki*.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon hukumnya wajib bagi orang-orang yang membutuhkan karena zakat produktif memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* serta sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* lainnya. Jika ditinjau dalam lapangan

muamalah masih berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang membawa manfaat boleh dikerjakan. Sesuai dengan manfaatnya, zakat berfungsi untuk membina, menolong dan membantu mustahiq terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih layak dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq. Selanjutnya dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Zakat Cabang Cirebon kiranya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengelola zakat produktif, yang harapannya pengelolaan zakat produktif dapat tersalurkan secara merata kepada *mustahiq serta* mengorganisir seluruh anggota penerima zakat produktif agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.
2. Bagi Rumah Zakat Indonesia sebaiknya alokasi dana untuk program Desa Berdaya lebih digencarkan lagi dalam penghimpunannya, sehingga bisa mencakup lebih luas lagi dalam penyalurannya.
3. Bagi *mustahiq* penerima manfaat program Desa Berdaya berbasis zakat produktif agar berpartisipasi dalam mengikuti program pembinaan yang diadakan demi meningkatkan perekonomiannya.